



MENTERI KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI DANA  
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
  10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1630);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Anggaran Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
2. Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Penataan Kawasan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, peneruban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah daerah

provinsi kepada daerah kabupaten, atau daerah kota dan/atau desa, serta dari pemerintah daerah kabupaten, atau daerah kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

6. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
10. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar.
11. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

12. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan Pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENATAAN KAWASAN PKL

#### Pasal 2

- (1) Menteri menugaskan gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan program Penataan Kawasan PKL dalam bentuk kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan di daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Menteri mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan program Penataan Kawasan PKL kepada gubernur atau bupati/wali kota.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota melaksanakan program Penataan Kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019.
- (4) Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan kepala perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai KPA kegiatan Penataan Kawasan PKL melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019.
- (5) KPA menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan terdiri atas:

- a. PPK;
  - b. PPSPM;
  - c. bendahara pengeluaran; dan
  - d. BPP.
- (6) Pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan penggunaan Dana Tugas Pembantuan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan PKL yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
  - (8) Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan hanya berlaku 1 (satu) tahun anggaran dan apabila akan dilakukan perubahan harus dalam tahun anggaran berjalan dengan mengemukakan alasannya.

### BAB III

#### LINGKUP PENATAAN KAWASAN PKL

##### Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah lingkup program Penataan Kawasan PKL Tahun 2019 melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Kawasan PKL yang telah selesai dilakukan penataannya, penetapan pengelolaannya diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Penataan Kawasan PKL bertujuan untuk:
  - a. memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak;
  - b. meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran PKL; dan
  - c. memacu penumbuhan usaha PKL untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penataan Kawasan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang dan memperhatikan lahan yang direkomendasikan oleh gubernur atau bupati/wali kota, jumlah PKL dan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia.
- (3) Penataan Kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan selter PKL dilengkapi dengan meja panjang bagi para PKL, yang disesuaikan dengan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia dan berdasarkan standar biaya satuan daerah.

#### Pasal 5

Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan dan menyerahkan pengelolaan kawasan PKL yang telah selesai penataannya kepada perangkat daerah, badan hukum, atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 6

- (1) Pendanaan Penataan Kawasan PKL dibebankan pada Bagian Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019.
- (2) Tata cara penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran alokasi anggaran program Penataan Kawasan PKL melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran

2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

#### Pasal 7

- (1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara.
- (2) Perangkat Daerah melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
- (2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- (2) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam Dana Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

#### Pasal 11

- (1) KPA bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/wali kota atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019.
- (2) KPA wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja tugas pembantuan dengan menerapkan SAI kepada gubernur atau bupati/wali kota.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota wajib melaporkan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan kegiatan, dan realisasi Dana Tugas Pembantuan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan SAI kepada Menteri dengan tembusan kepada:
  - a. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - b. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan
  - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 12

Menteri tidak mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan pada tahun berikutnya, jika perangkat daerah:

- a. tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan;
- b. tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terbukti melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian; dan/atau
- d. tidak bersedia menerima hibah terhadap Barang Milik Negara yang disetujui untuk diterima.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Menteri melalui Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran melakukan pembinaan atas pelaksanaan program Penataan Kawasan PKL melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penataan Kawasan PKL dan pengelolaan PKL oleh pemerintah daerah.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 14


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,



AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1903

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN  
PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI DANA  
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN  
ANGGARAN 2019.

ALOKASI ANGGARAN PROGRAM  
PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA  
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Anggaran (Rp.)
1	Sumatera Barat	Kota Solok Selatan	500.000.000,-
2	Sumatera Selatan	Musi Rawas	500.000.000,-
3	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	500.000.000,-
4	Sumatera Selatan	Kota Palembang	500.000.000,-
5	Jambi	Tanjung Jabung Barat	500.000.000,-
6	Banten	Pandeglang	500.000.000,-
7	Jawa Tengah	Kota Salatiga	500.000.000,-
8	Jawa Tengah	Sragen	500.000.000,-
9	Jawa Timur	Pacitan	500.000.000,-
10	Bali	Buleleng	500.000.000,-
11	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	500.000.000,-
12	Kalimantan Utara	Nunukan	500.000.000,-
13	Sulawesi Tengah	Morowali	500.000.000,-
14	Sulawesi Tengah	Kota Palu	500.000.000,-
15	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	500.000.000,-
16	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	500.000.000,-
17	Sulawesi Utara	Kotamobagu	500.000.000,-
18	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	500.000.000,-
19	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	500.000.000,-
20	Maluku	Maluku Tenggara	500.000.000,-
21	Maluku Utara	Halmahera Barat	500.000.000,-

MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

  
AAGN PUSPAYOGA